



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 287/Pdt.P/2017/PA.Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan Istbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanya, Kota Makassar, Selanjutnya disebut **Pemohon I**.

PEMOHON II, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanya, Kota Makassar, Selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti dan kesaksian saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal, 18 Oktober 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 287/Pdt.P/2017/PA.Mks, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, menikah pada tanggal 15 Mei 1998 di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanya, Kota Makassar.
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II menikah berdasarkan hukum Islam, dimana Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam yang bernama IMAM, dengan mahar berupa cincin emas (dua gram) dan yang menjadi wali adalah Ayah Kandung (Wali Mujbir) Pemohon II yang bernama WALI dan

Hal. 1 dari 9 hal. Nomor: 287/Pdt.P/2017/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II.

3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan.
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan.
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. ANAK, lahir tanggal 8 September 1999;
 - b. ANAK, lahir tanggal 11 Oktober 2003;
6. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang.
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah.
8. Bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk melengkapi persyaratan pendaftaran jamaah haji Pemohon II.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Mei 1998 di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanya, Kota Makassar.
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, permohonan Pemohon telah diumumkan di Kantor Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor : 0287/Pdt.P/2017/PA.Mks, tanggal 24 Oktober 2017, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Hal. 2 dari 9 hal.Pen.No.287/Pdt.P/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalilnya para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopy Surat Keterangan Nikah No. 45/TKS/XI/2013, atas nama PEMOHON I dan PEMOHON II, yang dikeluarkan oleh Imam Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanayya, Kota Makassar, tanggal 16 Desember 2013;

2. Fotokopy Kartu Keluarga No. 7371112710160022, atas nama Baharuddin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Makassar tanggal, 26 April 2017;

3. Fotokopy KTP , dengan nomor NIK. 7371111105710001, atas nama Baharuddin dan NOMOR nik 7371116109800004, atas nama Herlina;

Bukti-bukti tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, untuk selanjutnya diberi Kode, bukti P1, P2, P3;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut para Pemohon pula mengajukan bukti saksi-saksi yang memberi keterangan dibawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut :

Saksi kesatu :

SAKSI, umur 62 tahun, agama Islam pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, memberi kesaksian dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, saksi adalah ayah kandung dari Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri pada Tahun 1998 di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, saksi hadir dan saksi sendiri yang bertindak sebagai wali dari Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II, dinikahkan oleh Imam resmi yang bernama IMAM, ada mahar berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram, serta disaksikan oleh saksi nikah masing-masing nama H. SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;

Hal. 3 dari 9 hal.Pen.No.287/Pdt.P/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sewaktu akad nikah Pemohon I, adalah jejaka sedang istrinya adalah berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah cerai, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon mengajukan isbat Nikah adalah untuk mendapatkan Buku Nikah untuk dipakai sebagai kelengkapan persyaratan pendaftaran Jemaa Haji Pemohon II;

Saksi kedua :

SAKSI, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian, bertempat tinggal di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, memberi kesaksian dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri kawin pada Tahun 1998 di Kota Makassar, saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui yang bertindak menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II, dinikahkan oleh Imam resmi yang bernama IMAM, ada mahar berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram, serta disaksikan oleh saksi nikah masing-masing nama H. SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu akad nikah Pemohon I, adalah jejaka sedang istrinya adalah berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah cerai, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama ANAK dan ANAK;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon mengajukan isbat Nikah adalah untuk mendapatkan Buku Nikah untuk dipakai sebagai kelengkapan persyaratan pendaftaran Jemaa Haji Pemohon II;

Bahwa, para Pemohon tidak mengajukan lagi sesuatu tanggapan dan memohon Penetapan.

Hal. 4 dari 9 hal.Pen.No.287/Pdt.P/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk singkatnya semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah para Pemohon mohon Penetapan Isbath Nikah / pengesahan perkawinannya, yang dilangsungkan menurut hukum Islam di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, pada tanggal 15 Mei 19989, dengan maksud untuk kelengkapan persyaratan pendaftaran jemaah haji Pemohon II dan lain-lain;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah didengar kesaksiannya di depan persidangan, dibawah sumpah dan telah memberikan kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap pokok perkara ini, sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian tersebut, memberikan kesaksian relevan satu sama lain, sehingga kesaksian telah mencapai batas minimal pembuktian dengan kekuatan pembuktian bebas.

Menimbang, bahwa baik saksi pertama dan kedua mengetahui perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, terjadi pada tanggal 15 Mei 1998, di Kelurahan Sudian, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, diaqadkan oleh Imam resmi nama IMAM, dengan wali Mujbir (ayah kandung Pemohon II) bernama WALI, ada mahar berupa satu buah cincin emas seberat 2 gram, serta disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing: SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II; Dari kesaksian kedua saksi tersebut, majelis menilai bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang telah dikuatkan dengan saksi-saksi tersebut, Majelis telah menemukan Fakta-fakta dimuka persidangan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 9 hal.Pen.No.287/Pdt.P/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri telah menikah sesuai dengan syarat dan rukun Islam di Kelurahan Sudian, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, pada tanggal 15 Mei 1998;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah cerai;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing:
 1. ANAK, lahir tanggal 8 September 1999;
 2. ANAK, lahir tanggal 11 Oktober 2003;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku karena para Pemohon tidak mengetahui tentang pencatatan, demikian pula Imam yang mengawinkan telah mengeluarkan surat Keterangan Nikah, diluar pengetahuan mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 6 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaaniunnikah*) sesuai ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dimuka persidangan sehingga hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Abdul Wahhab Khalaf dalam Ushulul Fiqh halaman 930, yang kemudian oleh Majelis dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم له دليل على انتهاها
Artinya:

“Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain”

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan secara formal oleh Pejabat yang berwenang, ternyata bukan karena kelalaian atau kesengajaan para Pemohon

Hal. 6 dari 9 hal.Pen.No.287/Pdt.P/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi karena telah mempercayakan kepada Imam yang mengawinkan, bagi mereka tidak mengetahui untuk mengurus pencatatan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diisbatkan akan berakibat terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena para Pemohon dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan buku nikah dan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa secara *sosio-kultural* Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dalam kurun waktu yang cukup lama, bahkan sampai beranak pinak, sementara itu masyarakat sekitar telah mengakui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah, karena dilaksanakan secara Islam tanpa melanggar syarat dan rukun perkawinan, serta tidak ada orang lain yang merasa keberatan (*istidzhar*), bahkan diakui sebagai pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, maka diperintahkan untuk mencatatkan Penetapan itsbat Nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka kepada para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilangsungkan pada tanggal, 15 Mei 1998 di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.

Hal. 7 dari 9 hal.Pen.No.287/Pdt.P/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1439 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhyiddin Rauf, S.H., M.H. dan Drs. Muhammad Thamrin A, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Aminah Amir Daus, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhyiddin Rauf, SH.,MH.

Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H.

Drs. Muhammad Thamrin A., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Aminah Amir Daus, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 320.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Materai</u> | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 411.000,- |
- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Hal. 8 dari 9 hal.Pen.No.287/Pdt.P/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 9 hal.Pen.No.287/Pdt.P/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)